а	r	e	а	S	t a	n	les	

ENTERIAN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

## **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN** PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIF	K BPB2	
1		

				$\overline{}$	4	3						
KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1	NOMOR	:		U	٥	U	٥	٥	٥	Т	3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		$\nabla$			_							١
DINERTONAL JENDERAL FAJAR	H.2	X Pemi	oetul	an I	<b>⟨e-</b>	(	)		H.3			l Pei

4 H.4 PPh Final H.5 X PPh Tidak Final H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan

Α.	<b>IDENTITAS</b>	<b>WAJIB F</b>	PAJAK	YANG	DIPOT	ONG/DIP	UNGUT

A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7 9 2 0 1 0 0 6 0 0 0
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	JOHAN

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

F8K770BX

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
12-2022	24-100-02	55.010.340,00		2	1.100.206,00		
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan							
B.7 Dokumen Refere	nsi : Nomor Dokum	J-2022-12-09					

eterangan Kode Objek Pajak	: Sewa da	an Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan							
3.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	J-2022-12-09							
	Nama Dokumen	Invoice Tanggal 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
.8 Dokumen Referensi untu	uk Faktur Pajak, apal	bila ada :							
Nomor Faktur Pajak :		Tanggal dd mm yyyy							
.9 PPh dibebankan	berdasarkan Surat K	Keterangan Bebas (SKB).							
Nomor :		Tanggal dd mm yyyyy							
.10 PPh yang ditangg	gung oleh Pemerinta	ah (DTP) berdasarkan :							
.11 PPh dalam hal tra	ansaksi menggunaka	an Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :							
.12 PPh yang dipoto	ng/dipungut yang di	iberikan fasilitas PPh berdasarkan:							
. IDENTITAS PEMOTONG	/PEMUNGUT								
c.1 NPWP	: 4	1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0							
.2 Nama Wajib Pajak	: UT	FAMA JAYA KRANINDO							
2.3 Tanggal	: 3	1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
.4 Nama Penandatangan	: JO	DHAN							
C.5 Pernyataan Wajib Pajak		ngan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara ktronik							
rankana ususaana n		abila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan							
		motongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:							
	<u> </u>	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh							
		Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh							
<b>一种种型型</b>	(* #8								
	Ê								
	<del>.</del>								

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.